ETIKA MEDIA DALAM PILKADA: SIARAN "KAMPANYE" DI TELEVISI LOKAL

Oleh: Triyono Lukmantoro, Wiwied Noor Rakhmad, dan Evie S. Ibrahim



Abstract:

The aim of this research was to describe the understanding and ethical considerations of media professionals in the coverage of Central Java governor election. This research showed that Code of Journalism Ethics (Kode Etik Jurnalistik) can be used by journalists as moral guidance. The journalists prefered to consider news values and society interests in presenting the news. Beside that, the journalists chose the flexible action in order to accomodate the interests of extra-media environment and media owner.

Key words: media ethics, governor election, media professional

Pendahuluan

Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah menetapkan masa kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Tengah, atau yang populer disebut sebagai Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng, pada tanggal 5-18 Juni 2008. Dalam momentum itu, lembaga media massa memiliki peranan yang sangat penting. Pada satu sisi, media memandang kejadian itu sebagai peristiwa politik yang memiliki kelayakan untuk diangkat sebagai pemberitaan. Pada sisi yang lain, persoalan kampanye pilgub ini menarik untuk diperbincangkan dalam konteks keberadaan media sebagai ruang publik (public sphere) dan pertimbangan moral (etika) yang melingkupi keberadaan media sebagai ruang publik

Sosialisasi politik melalui kampanye itu menjadi keharusan bagi setiap kandidat yang bertarung dalam arena Pilgub. Cara ini dianggap potensial karena mempunyai berbagai fungsi, di antaranya adalah agar sosok, performa dan program yang ingin dijalankan masing-masing kandidat diketahui khalayak. Persoalannya adalah keterlibatan media pada arena politik tidak boleh melanggar batasbatas etis profesi yang seharusnya dijaga. Sebagai bagian dari ruang publik, media diharapkan memberikan ruang dan waktu yang sama bagi semua calon untuk melakukan pemberitaan yang berimbang.

Pada dimensi ketika profesionalitas media dapat dijalankan dengan baik, dugaan keberpihakan pada salah satu calon bisa ditepis. Pada dimensi yang lain, masalahnya menjadi cukup rumit ketika setiap aktor politik juga mempunyai media sendiri, maka kecurigaan bahwa media akan gamang menjaga netralitasnya menjadi sangat relevan. Reformasi telah menggeser ketakutan seorang jurnalis tidak kepada aparat, elite politik maupun pemerintah, melainkan kepada pemilik modal media. Pada saat pemilik media juga bermain menjadi salah satu aktor politik, maka profesionalitas seorang jurnalis tengah mengalami ujian.

Kampanye politik yang dilakukan melalui media juga rawan dengan berbagai konflik kepentingan. Jajak pendapat (public opinion polling) dan pelbagai publikasi yang berkaitan dengan pemilu maupun pilkada seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang menguntungkan calon. Bukan rahasia lagi jika banyak calon pemimpin memanfaatkan hasil penelitian atau polling untuk menarik simpati massa. Ironisnya, polling yang dilakukan seringkali tidak memenuhi standar akademik tertentu, bahkan ada dugaan berbagai polling yang dilakukan didanai oleh para calon guna memenangkan pemilihan (Lukmantoro, 2004).

Pelbagai persoalan di atas mendorong peneliti untuk melakukan analisis kajian mengenai etika media dalam pilkada (pilgub) secara kualitatif guna mendeskripsikan adakah pertimbangan-pertimbangan etis yang dilakukan oleh profesional media (jurnalis) ketika menyiarkan pesan-pesan politik yang dilakukan para kandidat. Dalam wujud apa pertimbangan etis tersebut dilakukan dan bagaimana para jurnalis menjalankan tugas dengan tetap

menjaga etika jurnalistiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman profesional media dalam siaran pilkada, pertimbangan yang dipakai oleh profesional media dalam siaran pilkada, wujud pertimbangan yang dipakai oleh profesional media dalam siaran pilkada, dan tindakan profesional media dalam menjaga etika jurnalistiknya.

Terdapat sejumlah perspektif teoritis yang dapat digunakan untuk membahas persoalan tersebut. Tradisi kritikal dalam studi komunikasi (media) memberi perhatian pada isu-isu mengenai ketidaksetaraan dan penindasan. Gagasan pemikirannya juga memfokuskan pada konflik kepentingan dalam masyarakat, caracara komunikasi untuk mengekalkan dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Teoritisi kritikal secara konsisten mempersoalkan 3 (tiga) hal dalam masyarakat kontemporer (Littlejohn, 2008: 46), yaitu kontrol bahasa untuk mengekalkan ketidakseimbangan kekuasaan, peran media yang menumpulkan kepekaan adanya penindasan, dan kepercayaan yang membutakan terhadap metoda ilmiah dan penerimaan yang tidak kritis terhadap temuan-temuan empiris.

Media dipahami lebih dari sekadar mekanisme sederhana untuk melakukan diseminasi informasi. Media merupakan organisasi yang kompleks dan institusi sosial yang penting dalam masyarakat. Predikat ideal hampir selalu melekat dalam keberadaan media sebagai institusi sosial. Dalam cara berpikir liberal, media diyakini sebagai pilar atau kekuatan keempat (the fourth estate) setelah lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mampu berperan sebagai alat kontrol kekuasaan. Menurut McQuail (2000: 158), jika dikelola secara benar, terbuka dan bebas, maka media akan dapat menjadi institusi sosial yang penting bagi terciptanya masyarakat madani (civil society). Media bisa berperan sebagai sumber informasi dan gagasan yang bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai warga masyarakat. Media memungkinkan semua warga dapat mengetahui peristiwa-peristiwa publik yang terjadi dan tanggapan pemerintah terhadap kritik atau masukan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Media dapat menjadi ruang publik yang memungkinkan warga dapat melakukan perbincangan pada basis kesetaraan. Akses terhadap "ruang" tersebut bersifat bebas

dan ada jaminan bagi masyarakat untuk menyalurkan pelbagai

ekspresi mereka.

Media dapat menjalankan peran tersebut apabila ada kebebasan atau kemerdekaan untuk mengeksplorasi, menemukan dan mengungkapkan suatu peristiwa serta mengekspresikan kreativitas dan opini dari jurnalisnya. Kebebasan ini direpresentasikan dalam sebuah konsep yang dikenal dengan kebebasan jurnalistik (journalistic freedom). Dalam praktiknya, kebebasan jurnalistik dibatasi oleh "biaya" yang dikeluarkan dan dampak yang perlu dipertimbangkan sebagai hasil dari aktivitas jurnalisme yang dilakukan oleh media. Artinya, kebebasan dalam mengeksplorasi, menemukan, mengungkapkan dan mengekspresikan opini jurnalis perlu berjalan seiring dengan konsep yang disebut sebagai tanggung jawab jurnalistik (journalistic responsibility).

Secara konseptual, media bukanlah cermin yang mampu merefleksikan realitas secara "apa adanya", karena isi (content) media telah dibentuk oleh beragam faktor yang menghasilkan bermacammacam realitas. Isi media tidak bisa dipahami dalam konteks bebas nilai (value-free), tetapi dalam praktiknya media sarat dengan pelbagai kepentingan yang menyertainya (value-laden). Altschull (dalam Shoemaker & Reese, 1996: 231) menunjukkan relasi atau hubungan antara isi media dengan pihak-pihak yang mendanainya yang ia sebut dengan istilah pay the piper. Altschull menyebutkan 4 (empat) sumber pendukung dana bagi media, yaitu: (1) The Official Pattern. Dalam pola ini, media dikendalikan oleh negara seperti yang terjadi di banyak negara komunis; (2) The Commercial Pattern. Dalam pola ini, media merefleksikan kepentingan lembaga periklanan dan pihak-pihak yang memiliki media; (3) The Interest Pattern. Dalam pola ini, isi yang disampaikan media mencerminkan ideologi dari kelompok yang mendanai, seperti misalnya partai politik atau kelompok religi; dan (4) The Informal Pattern. Dalam pola ini, isi media mencerminkan tujuan dari kontributor individual yang ingin mempromosikan pandangan-pandangannya.

Menurut para pemikir Neo-Marxisme (Baran & Davis, 2000: 221), media menjadi sarana yang memungkinkan para elite memelihara kekuasaan, karena media memfasilitasi para elite untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan Edward Herman dalam artikelnya "Media in the US Political Economy" (dalam Downing, dkk., 1990: 78) menegaskan bahwa uang dan kekuasaan menjadi sarana untuk melakukan penetrasi terhadap media melalui kontrol langsung atau pengaruh tidak langsung. Hal lain yang ikut mempengaruhi isi media adalah apa yang dikemukakan oleh Gans dan Gitlin (dalam Shoemaker & Reese, 1996:7). Menurut mereka, isi media merupakan fungsi dari posisi ideologis dan pemeliharaan status quo. Artinya, isi media dipengaruhi oleh ideologi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Ketika sistem ekonomi dikontrol oleh pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi, maka media hanya berfungsi membawa ideologi yang sesuai dengan kepentingan pihak yang

memiliki kekuasaan tersebut.

Etika berkaitan dengan persoalan bagaimana kita seharusnya memberi makna terhadap kehidupan kita (Jaksa dan Pritchard, 1994:3). Dalam pemahaman seperti itu, etika memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang benar atau salah (right or

wrong), jujur atau tidak jujur (fair or unfair), memberi perhatian atau tidak memberi perhatian (caring or uncaring), baik atau buruk (good or bad), bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab (responsible or irresponsible) dan sebagainya. Dengan demikian, etika mengarahkan kita pada pertanyaan-pertanyaan tentang keutamaan (virtue) dan keburukan (vice) serta pertanyaan-pertanyaan mengenai prinsip-prinsip dasar dan aturan-aturan yang kita gunakan sebagai pedoman dan evaluasi terhadap perilaku kita.

Bagaimana isu-isu etis akan muncul dalam praktik komunikasi (jurnalistik)? Johannesen (dalam Jaksa dan Pritchard, 1994:12) mengatakan ada 3 (tiga) isu etis yang akan muncul dalam perilaku komunikasi. Pertama, isu etis akan muncul ketika perilaku komunikasi dari satu pihak memiliki akibat yang signifikan terhadap pihak lain. Kedua, ketika perilaku komunikasi itu melibatkan pilihan sadar atau disengaja tentang cara (means) dan tujuan (ends). Ketiga, ketika perilaku komunikasi tersebut dapat dinilai berdasarkan

patokan-patokan benar atau salah.

Dalam praktik, media harus mengakui bahwa mereka sebenarnya merupakan instrumen dari masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Setiap tindakan yang membahayakan masyarakat haruslah dihindari. Ketika kebohongan dan kecurangan terjadi dalam praktik jurnalistik, maka pemahaman terhadap etika (komunikasi) menemukan signifikansinya. Etika akan membantu profesional media untuk menentukan apa yang benar untuk dilakukan. Etika akan membantu jurnalis untuk menentukan apakah aktivitas yang dilakukan merupakan cerminan dari tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Dalam catatan Potter (2006: 55-56), setiap hari jurnalis menghadapi dilema etika di bawah tekanan dari pemilik, pesaing, pemasang iklan dan publik. Mereka memerlukan sebuah proses untuk menanggulangi dilema ini agar jurnalisme yang mereka hasilkan bersifat etis. Mereka memerlukan suatu cara berpikir tentang isu-isu etika yang akan membantu mereka membuat keputusan yang baik. Cara berpikir ini tertanam dalam prinsip-prinsip yang

diandalkan para jurnalis.

Dalam lingkup dikotomi baik atau buruk, positif atau negatif, etika mengajarkan kepada profesional media tentang bagaimana membedakan tindakan-tindakan yang diperbolehkan (permissible) dan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan. Etika sebagai pemikiran sistematis tentang moralitas perlu menjadi pedoman perilaku bagi profesional media, karena pekerjaan jurnalisme senantiasa dikuasai oleh gagasan-gasan mengenai sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah, sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Pekerjaan jurnalisme adalah pekerjaan suara hati.

Dalam catatan Sparrow (1993:3), jurnalisme adalah praktik yang bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada publik. Untuk bisa memberikan pencerahan kepada publik, maka tanggung jawab yang dibebankan kepada media (jurnalis) adalah mengumpulkan dan menyampaikan informasi penting dan menarik kepada publik secara

akurat, jujur dan tidak memihak.

Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang memberikan

Metoda Penelitian

gambaran tentang praktik-praktik yang dilakukan oleh profesional media dalam siaran pilkada pada televisi lokal yang terdapat di Kota Semarang. Studi ini juga berupaya untuk menggambarkan persoalan-

persoalan etis yang melingkupi siaran pilkada (pilgub).

Subyek dalam penelitian ini adalah jurnalis media elektronik (televisi lokal). Data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subyek penelitian yaitu pengelola televisi lokal di Semarang (TVKU, Borobudur TV, Semarang/Cakra TV dan Pro TV). Selain itu, data penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian kualitatif, yang meliputi reduksi data, organisasi data dan interpretasi (Sarantakos, 1993: 300-301).

Hasil Penelitian

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah pedoman-pedoman moral bagi profesional media dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Ketika dikemukakan pertanyaan tentang keberadaan KEJ, seluruh informan menyatakan mengetahui KEJ. Seberapa penting KEJ bagi mereka, para informan menyatakan sepakat bahwa KEJ adalah hal

yang sangat substansial bagi mereka.

Selain KEJ yang menjadi panduan moral bagi para jurnalis dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, panduan lain yang harus dipenuhi oleh jurnalis dalam siaran pilkada adalah aturan-aturan yang diberikan oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah. Aturan-aturan yang diberikan oleh KPID memang lebih banyak mengatur persoalan yang bersifat teknis penyiaran, seperti memberikan waktu yang sama bagi seluruh calon untuk dapat ditampilkan di media penyiaran.

KEJ dianggap penting bagi para profesional media. Lebih dari itu, kalangan informan juga menunjukkan pemahaman yang baik mengenai keberadaan KEJ. Bagi mereka, KEJ merupakan panduan etis yang harus dilakukan jurnalis untuk bekerja. Sebab, KEJ bisa menunjukkan apa yang boleh dijalankan dan tidak boleh dijalankan para jurnalis. Hal ini berarti KEJ bagi mereka mampu menjadi guidance dalam bertindak karena dalam KEJ sudah diatur tentang apa yang dinilai sebagai perbuatan yang baik (good) dan perbuatan yang buruk (bad). Aturan yang paling banyak dipahami para jurnalis dalam hal ini adalah jurnalis tidak boleh memihak salah satu calon, jurnalis harus berimbang, dan jurnalis harus mampu membedakan antara fakta dengan opini dalam menyampaikan pemberitaan. Selain itu, KEJ juga telah mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi jurnalis.

Dalam penilaian para informan, aturan-aturan yang diterapkan oleh KPID bukan menjadi persoalan yang dianggap menghambat. Terlebih lagi, posisi KPID dengan KEJ memang berbeda. KEJ adalah panduan moral, sementara itu KPID memiliki tugas untuk mengawasi kinerja para jurnalis. Hanya saja ketika KPID memberikan penekanan bahwa jurnalis harus berimbang dalam memberitakan semua calon, hal itu sangat sulit dijalankan. Sebab, kegiatan dan peristiwa dari setiap calon mempunyai perbedaan untuk dianggap layak menjadi berita. Terlebih lagi dalam pemasangan iklan, masingmasing calon juga mempunyai sumber dana yang berbeda-beda. Hal yang tidak dapat dihindarkan adalah calon tertentu yang mempunyai

sumber dana yang banyak mampu memasang iklan dengan frekuensi yang tinggi. Tapi, satu hal yang jelas bahwa antara KEJ dan KPID dirasakan tidak membatasi para jurnalis dalam menjalankan

pekerjaan mereka.

Dalam menyiarkan berbagai berita, termasuk di dalamnya adalah berita-berita yang berkaitan dengan event pilkada, para jurnalis mempertimbangkan sejumlah hal. Beberapa hal yang biasanya menjadi bahan pertimbangan itu, di antaranya adalah nilainilai individual yang diyakini kebenarannya oleh jurnalis, nilai-nilai berita (news values), kepentingan organisasi media di mana jurnalis bekerja, kepentingan pemilik modal media, dan lingkungan sosial-politik yang melingkupi organisasi media.

Kedekatan kandidat dengan pemilik modal serta kepentingan politik pemilik modal memang pada dasarnya menjadi bahan pertimbangan dalam pemberitaan. Hanya saja, kalangan informan menegaskan bahwa aspek profesionalisme merupakan hal yang lebih diutamakan. Pemberitaan yang berimbang tetap menjadi metode yang ditempuh. Jalan ini dirasakan lebih baik karena pemilik modal pun akan merasa nyaman ketika berhadapan langsung dengan semua

kandidat.

KEJ dan aturan-aturan yang ditetapkan pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah memuat berbagai panduan moral dan pengaturan teknis dalam penyiaran yang menjadi referensi bagi kalangan informan dalam bekerja. Semua yang tertulis dalam dua jenis peraturan itu merupakan hal-hal yang bersifat ideal. Namun, apa yang tertulis itu, kemungkinan saja, hanya berlaku di atas kertas. Sebab, pada kenyataannya, kalangan informan memberikan pengakuan bahwa dalam bekerja aturan-aturan baku itu sulit diaplikasikan sepenuhnya. Kesulitan teknis di lapangan dan pengaruh kepentingan dari pihak eksternal merupakan problem yang harus disiasati. Ada "celah-celah", sikap fleksibel, jalan tengah, dan "bargaining position" yang dapat dimainkan, demikian para informan memberikan pernyataan, untuk mengatasi persoalan tersebut.

Tidak mungkin dalam menjalankan pekerjaannya jurnalis bersikap dan bertindak secara kaku atau ketat. Selalu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menjadi acuan. Bahwa acuan utama adalah KEJ dan aturan-aturan yang berasal dari KPID merupakan hal yang diakui mereka. Hanya saja selalu ditemukan sejumlah kasus yang tidak dapat sepenuhnya bisa dicepahkan oleh aturan-aturan baku itu. Terdapat faktor-faktor teknis, seperti penulisan naskah yang tidak lengkap misalnya, dan non-teknis, misalnya saja narasumber yang sulit dihubungi atau tidak sudi untuk memberikan komentar, yang acapkali dijumpai jurnalis di lapangan. Belum lagi intervensi dari pihak pemilik modal yang juga harus dipertimbangkan. Metode terbaik untuk mengatasi persoalan yang sangat kompleks itu adalah jurnalis lebih mengandalkan tindakan yang bersifat fleksibel. Tindakan-tindakan elastis inilah yang tampaknya menjadikan kinerja mereka berhasil. Hal itu setidaknya menurut sudut pandang atau pengalaman yang mereka kemukakan sendiri.

Terdapat tuntutan moral yang diarahkan bagi kalangan profesional media, yakni mereka diminta untuk tetap konsisten menjalankan ketentuan-ketentuan etis yang telah digariskan KEJ.

Selain itu, dalam momentum pilkada, mereka juga dituntut untuk melakukan apa yang telah ditetapkan KPID. Namun, konsistensi ini tidak mudah dijalankan. Hal ini disebabkan bahwa jurnalis dalam mekanisme kerjanya tidak mungkin bersifat soliter (sendirian), melainkan berada dalam situasi yang serba dilematis. Ketentuan organisasi yang bersifat internal dan intervensi yang bercorak eksternal, baik yang berasal dari masyarakat maupun kepentingan dari pemilik modal, merupakan problematika etis yang harus selalu mereka hadapi. Persoalannya adalah apakah dalam ruang lingkup pilkada (pilgub), problematika etis yang dialami kalangan jurnalis semakin kompleks atau sama saja sebagaimana ketika mereka menjalankan kinerja jurnalisme sehari-hari? Hal semacam inilah yang menarik untuk diungkapkan.

Secara potensial maupun real sebenarnya terdapat campur tangan yang sedemikian halus dari pihak eksternal, baik yang dikemukakan oleh pemilik modal maupun oleh narasumber. Terlebih lagi dengan alasan saling memberikan keuntungan (mutualisme), intervensi itu masih sangat mungkin terjadi. Dalam situasi demikian, siasat untuk mengemas berita harus dijalankan secara hati-hati supaya berita-berita yang disajikan tidak menyinggung atau bahkan menyerang harga diri pihak lain. Gejala itulah yang mungkin dimaksudkan sebagai siasat pemberitaan dengan cara menghaluskan teknik penyajian berita, namun isi atau substansi berita itu sendiri tidak lenyap. Terlebih lagi ketika intervensi itu dijalankan pemilik modal atau pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan (support) dana, pihak redaksi pun harus memainkan kelihaian jurnalismenya untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yakni pihak internal-organisasi media maupun pihak eksternal-organisasi media yang telah menyajikan pendanaan.

Pembahasan

Pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung yang pertama kali dijalankan di Provinsi Jawa Tengah merupakan momentum yang menarik perhatian dari dua sisi, yakni sisi politis dan sisi moral kinerja para jurnalis. Bukan saja peristiwa politik itu merupakan pelaksanaan demokrasi pada level lokal. Namun, bagi pihak media massa sendiri, dalam hal ini adalah televisi lokal, pilgub dapat digunakan untuk memberikan pembuktian tentang bagaimana peran yang dilakukan televisi lokal. Netralitas atau sikap tidak berpihak adalah masalah moral yang menjadi pertaruhan bagi para jurnalis untuk menunjukkan komitmen etika profesional mereka.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai berita dan kepentingan organisasi media adalah masalah yang selalu menjadi bahan sorotan. Namun, pada kenyataannya, masalah yang dihadapi kalangan jurnalis lebih kompleks daripada ranah teknik jurnalisme itu sendiri. Bagaimana para jurnalis mengambil tindakan etis ketika mendapatkan intervensi dari pihak eksternal, seperti narasumber yang tidak puas dengan pemberitaan dan kepentingan politik pemilik modal, adalah realitas masalah yang juga harus disikapi.

Pemahaman para jurnalis terhadap keberadaan nilai-nilai moral yang terdapat dalam KEJ merupakan langkah pertama untuk melihat bagaimana kualitas kinerja mereka dapat dievaluasi. Dalam relasi dengan persoalan ini, para jurnalis memperlihatkan komitmen yang

serius terhadap eksistensi KEJ. Bagi mereka, KEJ menjadi pertimbangan yang utama. Dalam pemahaman mereka, KEJ bisa digunakan sebagai panduan untuk menunjukkan apa yang seharusnya dijalankan dan tidak dijalankan. Tanpa keberadaan KEJ, maka jurnalis tidak mampu melakukan tugas-tugas jurnalisme dengan baik. Bahkan, lebih dari itu, KEJ bukan saja penting, melainkan hal yang wajib digunakan para jurnalis dalam

menjalankan pekerjaan.

Pemahaman paling dominan yang dikemukakan para jurnalis terhadap KEJ adalah jurnalis harus mampu menyajikan pemberitaan secara berimbang, berita tidak boleh memihak salah satu kandidat, dan berita bohong terlarang untuk disiarakan. Selain itu, para jurnalis juga berpendapat bahwa berita-berita yang berdampak serius bagi masyarakat harus dipertimbangkan secara baik ketika ditayangkan. Hanya saja, apa yang dinamakan dengan keberimbangan tidak senilai dengan memberitakan semua kandidat secara sama rata. Sebab, jumlah peristiwa yang dilakukan masing-masing kandidat memang berbeda dan event yang digulirkan kandidat yang memenuhi unsur nilai-nilai berita juga berlainan.

Keberadaan aturan-aturan yang dikeluarkan KPID Jawa Tengah juga tidak dirasakan sebagai regulasi yang memberatkan bagi mereka. Hal ini dikarenakan aturan-aturan itu memiliki kesamaan dengan KEJ, seperti persoalan keberimbangan dalam menyiarkan semua kandidat. Lebih dari itu, posisi KEJ dan KPID sebenarnya memang bersifat komplementer (saling melengkapi). KEJ merupakan panduan moral, sementara itu KPID bertugas mengawasi hasil pemberitaan yang dihasilkan para jurnalis. Hanya saja, persoalannya tidak menjadi sesederhana itu. Dana kampanye yang dimiliki para calon, terutama untuk pemasangan iklan, adalah berbeda-beda. Persoalan dana kampanye itu pula yang memiliki imbas terhadap kualitas pelaksanaan kampanye dari setiap kandidat yang layak diberitakan atau tidak oleh para jurnalis.

Secara keseluruhan dapat diberikan penegasan bahwa KEJ dan aturan-aturan dari KPID bukanlah regulasi (moral) yang memberatkan para jurnalis. KEJ dilihat oleh para jurnalis sebagai aturan-aturan yang sangat membantu mereka dalam bekerja. Ketersediaan panduan-panduan etis tersebutlah yang memudahkan mereka melakukan liputan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa para jurnalis menyadari bahwa mereka adalah komunitas moral yang memiliki keahlian tertentu dan memilik tanggung jawab terhadap masyarakat (Bertens, 1997: 280). Dalam menjalankan liputan terhadap momentum pilgub tersebut menjadikan komunitas kewartawanan yang terdapat pada diri para jurnalis mendapatkan penegasan secara moral.

Terdapat sejumlah pertimbangan yang digunakan para jurnalis yang kemudian direalisasikan dalam praktik-praktik kerja mereka, yakni dari nilai-nilai individual yang diyakini kebenarannya hingga kepentingan masyarakat. Semua pertimbangan ini menunjukkan prioritas yang menjadi penekanan jurnalis tersebut. Tentu saja, apabila ditelaah lebih jauh, antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain bersifat saling melengkapi. Pertimbangan individual tidak terlepas dari pertimbangan organisasional, dan seterusnya, hingga pertimbangan kepentingan pemilik modal serta kepentingan masyarakat dapat dimasukkan atau dilibatkan di

dalamnya.

Dalam pengakuan para jurnalis, nilai-nilai berita merupakan pertimbangan utama yang digunakan untuk menjalankan liputan. Nilai-nilai berita (news values) di sini dimaksudkan sebagai kualitas dari suatu kejadian (peristiwa) yang dianggap layak dijadikan bahan pemberitaan, seperti aspek aktualitas (kebaruan), dampak kejadian terhadap kehidupan sosial, popularitas seseorang, keunikan, dan sebagainya. Jadi, nilai-nilai berita adalah kualifikasi yang sengaja diterapkan jurnalis untuk melihat apakah suatu fakta sosial layak diberitakan. Sebab, pada dasarnya, berita memang berasal dari fakta, namun tidak semua fakta sosial layak untuk diberitakan.

Dengan demikian, nilai-nilai berita tidak lain adalah nilai jual suatu kejadian untuk disampaikan kepada masyarakat. Jika nilai berita dari suatu peristiwa dianggap tinggi, maka artinya adalah peristiwa tersebut dianggap layak dijual kepada konsumen media. Konsekuensinya adalah seorang kandidat yang dianggap lebih populer, maka dipertimbangkan mendapatkan liputan lebih banyak. Bukan berarti kemudian para jurnalis secara lebih dominan mengekspos kandidat yang dimaksud. Kandidat tersebut tetap diperlakukan secara sama sebagaimana kandidat yang lainnya. Demikian pula halnya ketika sang kandidat memiliki kedekatan hubungan dengan pemilik modal media. Pertimbangan untuk dijadikan bahan berita juga menjadi perhitungan para jurnalis. Namun, semua itu diolah sedemikian rupa sehingga keberimbangan merupakan hal paling utama yang digunakan para jurnalis dalam memberitakan para kandidat dalam pilgub.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan kalangan jurnalis itu dapat dilihat secara lebih eksplisit jika pendekatan lembaga media digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Dalam pendekatan institusi media (Curran, Gurevitch, dan Woollacott dalam Gurevitch, dkk. [eds.], 1986: 16-21), ada empat kepentingan yang terlibat dalam pemberitaan, yakni: (1) struktur kelembagaan dan hubunganhubungan peran; (2) ekonomi politik lembaga media; (3) ideologiideologi dan praktik-praktik kerja para profesional; dan (4) interaksi lembaga media dengan lingkungan sosial-politik. Seluruh kepentingan ini saling berjalinan Mengutamakan salah satu kepentingan, pada dasarnya, tidak terlepas dari tiga kepentingan lain

yang melingkupinya.

Dalam melakukan semua pertimbangan tersebut untuk direalisasikan dalam praktik kerja sehari-hari para jurnalis, sikap fleksibel (elastis) lebih banyak digunakan. Cara ini dianggap lebih baik sebab bisa mengakomodasi semua kepentingan. Pihak pemilik modal menyadari bahwa organisasi pemberitaan memiliki independensi yang tidak mudah diintervensi. Mekanisme ini juga dapat menampung kepentingan dari pihak ekstra-organisasional

yang dinilai memberikan dukungan pendanaan.

Penutup

Pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung yang pertama kali dijalankan di Provinsi Jawa Tengah merupakan momentum yang menarik untuk dijadikan materi pemberitaan. Bukan saja peristiwa politik itu merupakan pelaksanaan demokrasi pada level lokal. Namun, bagi pihak media massa sendiri, dalam kaitan ini adalah

televisi lokal, pilgub dapat digunakan untuk membuktikan bagaimana peran yang dilakukan televisi lokal. Netralitas atau pun keberpihakan adalah problem moral yang menjadi pertaruhan bagi para jurnalis untuk menunjukkan komitmen etika profesional mereka.

Persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan nilai-nilai berita dan kepentingan organisasi media adalah masalah yang selalu menjadi bahan sorotan. Namun, pada kenyataannya, masalah yang dihadapi kalangan jurnalis lebih kompleks daripada ranah teknik jurnalisme itu. Bagaimana para jurnalis mengambil tindakan etis ketika mendapatkan intervensi dari pihak eksternal, seperti narasumber yang tidak puas dengan pemberitaan dan kepentingan politik pemilik modal, adalah realitas masalah yang juga harus disikapi.

Daftar Rujukan

- Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis. (2000). Mass Communication Theory, Foundations, Ferment, and Future, Second Edition, Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, California
- Bertens, K. Etika, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Carden, Jim. (2000)"Why We Need to Consider Ethics in Journalism". Makalah yang disampaikan pada International Seminar on Press Ethics and Code, Jakarta
- Curran, James, Michael Gurevitch dan Janet Woollacott, (1986) "The Study of the Media:Theoritical Approaches" dalam Michael Gurevitch, dkk. (eds), Culture, Society, and the Media, Routledge, London dan New York,
- Herman, Edward. (1990) "Media in the U.S. Political Economy" dalam John Downing, Ali Mohammadi & Annabelle Sreberny-Mohammadi (eds.), Questioning The Media, A Critical Introduction, SAGE Publications, Inc., Newburry Park, California
- Jaksa, James A. dan Michael S. Pritchard. (1994) Communication Ethics, Method of Analysis, Second Edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California
- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. (2008) Theories of Human Communication, Ninth Edition, Thomson Higher Education, Belmont, California.
- Lukmantoro, Triyono. "Polling Politik Menjelang Pemilu 2004". Suara Merdeka, 15 Januari 2004.
- McQuail, Denis. (2000) Mass Communication Theory, Fourth Edition, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks
- Merrill, John C. (1998) Controversies in Media Ethics, Longman, London
- Potter, Deborah. (2006) Buku Pegangan Jurnalisme Independen. Biro Program Informasi Internasional, Departemen Luar Negeri AS
- Sarantakos, Sotirios, (1993) Social Research, Macmillan, Melbourne,
- Schudson, Michael. (1995) *The Power of News*, Harvard University Press, Cambridge,
- Shoemaker, Pamela J. (1996) Mediating The Message, Theories of Influence on Mass Media Content, Second Edition, Longman Publishers, New

York

Sparrow, Bartholomew. (1999) The News Media As A Political Institution, Uncertain Guardians, The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland